



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR: ~~226~~/PP.04.2-Kpt/7211/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN LOMPIO KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan

Petugas . . .

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok . . .

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja komisi Pemiihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrur, Bupai dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali . . .

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 643/PP.01-SD/7211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Perihal Penyampaian Usulan Kebutuhan dan Nama-Nama Petugas Ketertiban TPS.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LOMPIO KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

Pada Tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LOMPPIO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSUDARNI, S.H.

Ttd.

ISWAN LONDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR: 226/PP.04.2-Kpt/7211/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LOMPPIO
KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI
LAUT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN LOMPPIO KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURAN B. BANGGAKENE	L	KELURAHAN LOMPPIO
2.	SAENI MANAM	L	KELURAHAN LOMPPIO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LADUDI	L	KELURAHAN LOMPPIO
2.	FADI SAUTINGGI	L	KELURAHAN LOMPPIO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDULLAH UMAR	L	KELURAHAN LOMPPIO
2.	FATUR R. JAFAR	L	KELURAHAN LOMPPIO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTON BUNAK	L	KELURAHAN LOMPPIO
2.	SUKRI M. LADJUNUS	L	KELURAHAN LOMPPIO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENY W. MUSA	L	KELURAHAN LOMPIO
2.	RONAL YUSUF	L	KELURAHAN LOMPIO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FEBRIANTO	L	KELURAHAN LOMPIO
2.	NOFRIANTO SALOTAN	L	KELURAHAN LOMPIO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD TAHER	L	KELURAHAN LOMPIO
2.	MUH. IRFAN	L	KELURAHAN LOMPIO

Ditetapkan di Banggai

Pada Tanggal 23 November 2020

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LOMPIO



SYAMSI DARNI, S.H.

Ttd.

ISWAN LONDA